



Di
put

an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ng.go.id

PUTUSAN

Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Sutanto Saganta, S.H. dan Dynar Susanty, S.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor "Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA), yang berkantor di Jalan Mulawarman Nomor 585, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2016, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dibawah Register Perkara Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 11 April 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kota Palu, Sulawesi

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan dicatatkan di KUA Kecamatan Palu Barat seperti dari Kutipan Akta Perkawinan Nikah Nomor ---/--/XI/2010 tanggal 04 September 2010;

2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perjalanannya memperoleh kebahagiaan hal ini dibuktikan dengan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 1, laki-laki, umur 6 tahun, lahir di Palu pada tanggal 09 September 2010 dan Anak 2, perempuan, umur 2 tahun, lahir di Palu pada tanggal 21 April 2014;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Munif dan hidup harmonis selayaknya suami istri;
4. Bahwa awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal pada kelahiran putri ke-2 Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran/perselisihan (cekcok) secara terus menerus disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama FA yang pernah semasa memaki Penggugat, dan Penggugat juga melihat foto mesra Tergugat dan FA dimedia sosial facebook pada akun facebook FA;
5. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sempat berpisah selama 1 bulan namun kembali rukuk kemudian Tergugat dan Penggugat berpisah rumah kembali mulai bulan 11 tahun 2015 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berpuncak pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di kost alamat Jalan Manggis, terjadi perkecokan sehingga menyebabkan pemukulan terhadap Penggugat dan Penggugat dicekek dan juga diancam dengan memakai pisau oleh Tergugat;
7. Bahwa juga apa yang dirasakan oleh Penggugat dalam menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat, selama ini Tergugat tidak pernah menjadi Imam dalam rumah tangga seperti yang diharapkan oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas ulah Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin menyadarkan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap anak bernama Anak 1, laki-laki, umur 6 tahun, lahir di Palu, pada tanggal 09 September 2010, dan Anak 2, perempuan, umur 2 tahun, lahir di Palu, pada tanggal 21 April 2014 yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang Ibu (Penggugat), Penggugat mohon tetap berada dalam asuhan Penggugat sampai dewasa;
10. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diusahakan untuk didamaikan namun tidak juga berhasil;
11. Bahwa ketidakharmonisan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera, maka menurut hemat Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri sehingga satu-satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palu agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Anak 1, laki-laki, umur 6 tahun, lahir di Palu pada tanggal 09 September 2010, dan Anak 2, perempuan, umur 2 tahun, lahir di Palu pada tanggal 21 April 2014 berada di bawah pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, maka ditunjuk Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Palu **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.** untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 12 Mei 2016 Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA.Pal;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Mei 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut posita Nomor 9 dan petitum Nomor 3 mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, dan selain itu tidak ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian. Adapun yang dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat berawal dari lahirnya putri Penggugat dan Tergugat. Pada saat kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang kedua masih rukun-rukun saja. Tergugat mengenal FA sejak usia anak Penggugat dan Tergugat berusia 1,8 tahun. Awal ketidakromantisan Tergugat dan Penggugat sebenarnya Tergugat telah diadu domba dengan orang tua Tergugat oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak menegur orang tua Tergugat selama 2 tahun. Setelah Tergugat tahu masalah masalah sebenarnya bahwa Tergugat diadu domba oleh Penggugat tapi Tergugat maafkan dan orang tua Tergugat juga sudah memaafkannya;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat mengancam memakai pisau, Tergugat hanya mengambil pisau yang ada di tangan Penggugat karena ingin bunuh diri, dan emosi Tergugat sudah tidak terkontrol sehingga Tergugat memukul Penggugat karena pisau yang ada di tangan Penggugat tidak dilepas. Setelah Tergugat memukul Penggugat maka pisau yang di tangan Penggugat lepas, lalu pisau tersebut Tergugat buang;
- Bahwa tidak benar tuduhan yang dilontarkan kepada Tergugat, Tergugat selalu ingin menjadi seorang suami yang baik tetapi Tergugat dicurigai macam-macam, demi anak Tergugat rela mencari rezeki hingga jam 02.00 pagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan selanjutnya hingga putusan dijatuhkan Tergugat tidak pernah lagi hadir, juga tidak mengirim surat atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, pada tanggal 04 September 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi Ibu kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah perempuan, Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan pernah membawa selingkuhannya tersebut di rumah kosnya dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat pertengkarnya yang pertama mereka tinggal di serumah dengan Saksi lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 3 bulan, kemudian datang meminta untuk rujuk kembali dan meminta pindah ke rumah kos, setelah beberapa bulan kemudian Penggugat datang menyampaikan kepada Saksi jika Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan November 2015, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pemkab Donggala, tempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, dan masalah penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat, selain itu Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut selain informasi dari Penggugat, Saksi juga mendengar apa yang dipertengkar mereka;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan hotel dan menurut pengakuan Penggugat gajinya diberikan kepada Penggugat hanya Rp 200.000,- setiap bulannya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 1 tahun yang lalu, pada saat itu Tergugat menganiaya Penggugat, lalu Penggugat kembali ke rumah Saksi dan Saksi melihat badan Penggugat memar akibat penganiayaan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaitu perceraian dan karena domisili Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata wajib melalui tahapan mediasi, dan selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.** sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA. Pal. tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Mediator Hakim telah memediasi Penggugat dan Tergugat namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA. Pal. tanggal 13 Mei 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan posita angka 9 dan petitum angka 3 dicabut oleh Penggugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/XI/2010 tanggal 04 September 2010, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah:

- a. Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama FA yang pernah sms memaki Penggugat, dan Penggugat juga melihat foto mesra Tergugat dengan FA di media sosial facebook pada akun facebook FA;
- b. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos Jalan Manggis, terjadi percekocokan sehingga terjadi pemukulan terhadap Penggugat, dan dicekik serta diancam memakai pisau oleh Tergugat;
- c. Bahwa pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sempat berpisah selama 1 bulan namun kembali rujuk, kemudian Tergugat dan Penggugat berpisah rumah kembali mulai bulan November 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian. Adapun yang dibantah pada pokoknya adalah awal ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah diadu domba dengan orang tua Tergugat oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak menegur orang tua Tergugat selama 2 tahun, dan tidak benar Tergugat mengancam memakai pisau, Tergugat hanya mengambil pisau yang ada di tangan Penggugat karena ingin bunuh diri, dan emosi Tergugat sudah tidak terkontrol sehingga Tergugat memukul Penggugat karena pisau yang ada di tangannya tidak di lepas. Setelah Tergugat memukul Penggugat maka pisau yang di tangan Penggugat lepas, lalu pisau tersebut Tergugat buang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 September 2010, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/XI/2010 tanggal 04 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang merupakan alasan perceraian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan merupakan orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari keluarga tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, juga Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan pernah membawa selingkuhannya tersebut di rumah kosnya dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi keluarga Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi dan dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Februari 2010 di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dan pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, juga Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan pernah membawa selingkuhannya tersebut di rumah kosnya dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa akibat dari sering mereka berselisih paham sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan Penggugat sudah tidak memperdulikan lagi hubungan mereka sebagai suami istri, dan ini merupakan bukti kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat seharusnya saling menyayangi, mengasihi, menjaga perasaan pasangan, dan setiap ada masalah seharusnya dibicarakan dengan baik dan dicarikan jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut dan bukannya mewarnai pertengkaran dengan pemukulan;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga seharusnya menjadi pelindung bagi Penggugat sebagai istrinya sehingga Penggugat merasa aman, damai dan tenang berada di samping Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan atau menyebabkan sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun lebih melihat bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian apakah masih layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Penggugat dan Tergugat tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tenang dan aman ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga, karena rumah tangganya sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kondisi nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis tidak memandang siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebab retaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi lebih melihat apakah rumah tangga ini masih dapat dipertahankan atau lebih mashlahat jika dipisahkan, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan bahkan justru mudharatnya akan lebih banyak dari pada manfaatnya karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat untuk dapat membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, hal ini disimpulkan bahwa baik Majelis Hakim, Mediator Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut posita Nomor 9 dan petitum Nomor 3 secara lisan di muka sidang mengenai hak asuh anak, maka posita dan petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi,

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal **21 Juli 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Syawal 1437 H.** oleh kami **Drs. H. Ahmad P, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** dan **Kunti Nur Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag. M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Hakim Anggota,

Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000.00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000.00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 450.000,00 |

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA Pal.